



**PUTUSAN**  
Nomor 372/Pid.B/2025/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Edi Subagyo Bin Alm. Kadis**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/8 April 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banyu Urip Jaya 4 / 81 Rt 08 Rw 05 Kel. Putat Jaya  
Kec. Sawahan Surabaya atau Kost Bumi Indah Gg 2  
Kel. Lontar Kec. Sambikerep Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Edi Subagyo Bin Alm. Kadis ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 372/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 11 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 372/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 12 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 372/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI SUBAGYO Bin KADIS (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “pencurian”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI SUBAGYO Bin KADIS (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah helm merk KYT type Retro warna hitam.  
Dikembalikan kepada saksi Ridwan Okta Tri Saputra
  - 1 (satu) buah helm merk KYT type Retro warna hitam.  
Dikembalikan kepada saksi Kristian Naurista Febrianti
  - 1 (satu) buah helm merk Cargloss warna grey.  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa EDI SUBAGYO Bin KADIS (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap dengan surat tuntutan pidananya, begitu pula Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EDI SUBAGYO Bin KADIS (Alm), pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 10.06 Wib atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Toko Sinar Baru 2 (Toko Snack dan Frozen Food) Jl. Raya Sambikerep Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 372/Pid.B/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa keluar dari rumahnya Jl. Bumi Indah Gg.2 Kel. Lontar Kec. Sambikerep Kota Surabaya dengan niat untuk mengambil helm milik orang lain, kemudian Terdakwa pergi menuju ke Toko Sinar Baru 2 (Toko Snack dan Frozen Food) Jl. Raya Sambikerep Surabaya, karena sebelumnya Terdakwa telah berhasil mengambil helm milik orang lain di tempat tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan sudah dijual di sekitar Jalan Kupang Surabaya dengan harga per helm sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Sesampainya di Toko Sinar Baru 2 Terdakwa mendapati sebuah helm KYT type Retro warna hitam milik pengunjung toko yaitu saksi Ridwan Okta Tri Saputra yang diletakkan diatas sepeda motor dengan posisi sepeda motor berada di depan toko, mengetahui hal itu selanjutnya Terdakwa mengamati situasi sekitar dan ketika tidak ada yang memperhatikan Terdakwa mendekat ke sepeda motor saksi Ridwan Okta Tri Saputra lalu tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi Ridwan Okta Tri Saputra Terdakwa langsung mengambil helm KYT type Retro warna hitam tersebut kemudian dipakai lalu pergi dari Toko Sinar Baru 2;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Mochamad Seno Aji dengan dibantu oleh warga sekitar di Jalan Bumi Indah Kel. Lontar Kec. Sambikerep Surabaya setelah mengambil satu buah helm KYT type Retro warna hitam milik saksi Kristian Naurista Febrianti pengunjung Toko Baju TRIFTSIAPPAKAI Jl. Manukan Dalam 18V No.2 Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya, saat diamankan didapatkan barang bukti dari Terdakwa berupa 2 (dua) buah helm KYT type Retro warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk Cargloss warna grey, tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian dari Polsek Lakarsantri Surabaya untuk mengamankan Terdakwa lalu membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil helm KYT type Retro warna hitam milik saksi Ridwan Okta Tri Saputra dan saksi Kristian Naurista Febrianti adalah untuk dimiliki lalu dijual dan uang hasil

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 372/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan tersebut akan digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ridwan Okta Tri Saputra dan saksi Kristian Naurista Febrianti masing-masing mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RIDWAN OKTA TRI SAPUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 10.06 Wib saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah helm KYT type Retro warna hitam yang diletakkan diatas sepeda motor dengan posisi sepeda motor berada di depan Toko Sinar Baru 2 (Toko Snack dan Frozen Food) Jl. Raya Sambikerep Surabaya;
- Bahwa saat itu saksi sedang melakukan penagihan di toko tersebut dan saat saksi keluar dari toko helm miliknya sudah tidak ada/hilang;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil helm miliknya adalah Terdakwa dari rekaman CCTV yang ada ditoko;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian Polsek Lakarsantri Surabaya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ridwan Okta Tri Saputra mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi KRISTIAN NAURISTA FEBRIANTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 10.20 Wib saksi telah kehilangan 1 (satu) buah helm KYT type Retro warna hitam yang diletakkan diatas sepeda motor yang diparkir didepan Toko Baju TRIFTSIAPPAKAI Jl. Manukan Dalam 18V No.2 Kel.Manukan Kulon Kec.Tandes Kota Surabaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu sepeda motor yang diparkir dan ada helmnya tersebut ditinggal masuk dalam toko untuk membeli baju dan saat saksi keluar dari toko helm miliknya sudah tidak ada/hilang;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil helm miliknya adalah Terdakwa dari rekaman CCTV yang ada ditoko;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian Polsek Lakarsantri Surabaya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ridwan Okta Tri Saputra mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 10.06 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah helm KYT type Retro warna hitam yang ada di atas sepeda motor yang sedang diparkir didepan Toko Sinar Baru 2 (Toko Snack dan Frozen Food) Jl. Raya Sambikerep Surabaya;
- Bahwa awalnya hari itu sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi dari rumahnya Jl. Bumi Indah Gg.2 Kel. Lontar Kec. Sambikerep Kota Surabaya menuju Toko Sinar Baru 2 untuk mengambil helm milik orang lain karena sebelumnya Terdakwa pernah mengambil helm di depan toko tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan sudah dijual per helm Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sesampainya didepan toko tersebut Terdakwa melihat ada helm KYT type Retro warna hitam yang ditaruh di atas sepeda motor yang diparkir disana dan setelah Terdakwa melihat sekeliling sepi maka Terdakwa langsung mengambil helm tersebut dan dibawa pergi meninggalkan toko;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali mengambil helm KYT type Retro warna hitam yang ada di atas sepeda motor yang diparkir di depan Toko Baju TRIFTSIAPPAKAI Jl. Manukan Dalam 18V No.2 Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya, akan tetapi saat akan meninggalkan toko Terdakwa telah ditangkap warga dan akhirnya dilaporkan kepada petugas kepolisian Polsek Lakarsantri Surabaya untuk proses selanjutnya;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil 2 (dua) helm tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh petugas telah disita barang bukti berupa 2 (dua) buah helm KYT type Retro warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk Cargloss warna grey;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 372/Pid.B/2025/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil helm tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah helm merk KYT type Retro warna hitam;
- 1 (satu) buah helm merk KYT type Retro warna hitam;
- 1 (satu) buah helm merk Cargloss warna grey;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 10.06 WIB bertempat didepan Toko Sinar Baru 2 (Toko Snack dan Frozen Food) Jl. Raya Sambikerep Surabaya dan sekira pukul 11.00 WIB di depan Toko Baju TRIFTSIAPPAKAI Jl. Manukan Dalam 18V No.2 Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang dicuri berupa 2 (dua) buah helm KYT type Retro warna hitam milik saksi Ridwan Okta Tri Saputra dan saksi Kristian Naurista Febrianti;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 2 (dua) buah helm KYT type Retro warna hitam tersebut yaitu dengan cara saat Terdakwa mendekati sepeda motor yang sedang diparkir di Toko Sinar Baru 2 dan Toko Baju Triftsiappakai yang diatasnya ada helmnya, setelah melihat sekitar sepi Terdakwa langsung mengambil helm tersebut dan dibawa pergi hanya saat pengambilan helm yang kedua telah ketahuan warga dan Terdakwa ditangkap dan akhirnya diproses lebih lanjut;
- Bahwa rencananya helm tersebut akan dijual oleh Terdakwa dan uangnya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita berupa 2 (dua) buah helm KYT type Retro warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk Cargloss warna grey;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya pada saat mengambil helm tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 372/Pid.B/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **Edi Subagyo Bin alm. Kadis** sebagai Terdakwa dan ia juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut dan sepanjang pengamatan majelis selama persidangan, Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, dengan demikian unsur ke – 1 telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula berada dan yang dimaksud dengan barang adalah barang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 10.06 WIB telah mengambil 1 (satu) buah helm KYT type Retro warna hitam milik saksi Ridwan Okta Tri Saputra di atas sepeda motor yang sedang diparkir didepan Toko Sinar Baru 2 (Toko Snack dan Frozen Food) Jl. Raya Sambikerep Surabaya dan pada pukul 11.00 WIB telah mengambil 1 (satu)



buah helm KYT type Retro warna hitam milik saksi Kristian Naurista Febrianti yang ada di atas sepeda motor yang diparkir di depan Toko Baju TRIFTSIAPPAKAI Jl. Manukan Dalam 18V No.2 Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya dengan cara awalnya Terdakwa mendekati sepeda motor yang sedang diparkir di Toko Sinar Baru 2 dan Toko Baju Triftsiappakai yang diatasnya ada helmnya, setelah melihat sekitar sepi Terdakwa langsung mengambil helm tersebut dan dibawa pergi hanya saat pengambilan helm yang kedua telah ketahuan warga dan Terdakwa ditangkap dan akhirnya diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah helm KYT type Retro warna hitam milik saksi Ridwan Okta Tri Saputra dan saksi Kristian Naurista Febrianti, sehingga unsur ke – 2 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah terwujud dalam kehendak atau tujuan dari pelaku untuk memiliki sesuatu barang dengan tanpa hak, hal ini mengandung maksud Terdakwa telah bertindak dengan sadar yang diambilnya adalah milik orang lain, akan tetapi Terdakwa bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti 2 (dua) buah helm KYT type Retro warna hitam yang diambil Terdakwa tanpa seijin dari pemiliknya dan rencananya akan dijual untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari Terdakwa, sehingga Terdakwa telah bertindak seolah-olah Terdakwalah pemiliknya, dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur ke – 3 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merk KYT type Retro warna hitam, oleh karena terbukti milik saksi Ridwan Okta Tri Saputra maka akan dikembalikan kepada saksi Ridwan Okta Tri Saputra, 1 (satu) buah helm merk KYT type Retro warna hitam oleh karena terbukti milik saksi Kristian Naurista Febrianti maka akan dikembalikan kepada saksi Kristian Naurista Febrianti sedangkan 1 (satu) buah helm merk Cargloss warna grey, yang dipakai Terdakwa melakukan tindak pidana maka akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Subagyo Bin alm. Kadis** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah helm merk KYT type Retro warna hitam.

**Dikembalikan kepada saksi Ridwan Okta Tri Saputra**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm merk KYT type Retro warna hitam.

**Dikembalikan kepada saksi Kristian Naurista Febrianti**

- 1 (satu) buah helm merk Cargloss warna grey.

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025, oleh kami, Sih Yuliarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., dan Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara viudeo teleconference.

Hakim Anggota,

**ttd**

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

**ttd**

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Hakim Ketua,

**ttd**

Sih Yuliarti, S.H.

Panitera Pengganti,

**ttd**

Ryan Afrilyansyah, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 372/Pid.B/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)